BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PENDIDIKAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Kabupaten Aceh Tengah, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

3.Undang-undang. . . .

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77).

Memutuskan. . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM), DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA (PBD) DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan, dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

12.Tambahan. . .

12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Penggerak adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Sekolah Penggerak dan Guru Anggota Komite Pembelajaran Sekolah penggerak.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
14. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
15. Perencanaan Berbasis Data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta dengan mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi, dan melakukan pembenahan melalui perumusan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
16. Rapor Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.
17. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Dukungan adalah:

a.menguatkan. . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB II
SASARAN

Pasal 4

(1) Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data adalah:
a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan dan kemitraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis data.

BAB III
PELAKSANAAN DUKUNGAN
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
(2) Dukungan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dalam ayat (1) yaitu dengan:
a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

c.membentuk. . .

c. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (MPO);
d. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD dan SMP;
e. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
f. mengalokasikan sumber dana untuk kesejahteraan kepala sekolah penggerak dan guru anggota Komite Pembelajaran berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada Sekolah Penggerak;
g. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
h. melakukan identifikasi permasalahan/ risiko dan penyelesaian masalah/ mitigasi risiko;
i. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB IV
PELAKSANAAN DUKUNGAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Implementasi Kurikulum Merdeka.
(2) Dukungan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dalam ayat (1) yaitu dengan:
a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
c. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten;
d. menfasilitasi Komunitas Belajar;
e. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
f. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V
PELAKSANAAN DUKUNGAN
PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 7

(1) Perencanaan kegiatan Pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

2.Perencanaan. . .

(2) Perencanaan kegiatan Pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
(3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Perencanaan Berbasis Data.
(4) Perencanaan Berbasis Data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pemerintah daerah.
(5) Dukungan pelaksana Program Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dalam ayat (1) yaitu dengan:
a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan dapat diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran Kabupaten;
b. menggunakan Rapor Pendidikan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
d. menfasilitasi dan mendorong satuan pendidikan untuk dapat menggunakan Rapor Pendidikan dalam penyusunan RKS dan RKAS.

BAB VI
PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 8

(1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan dan Pendampingan tugas Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
(2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka. dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis data kepada seluruh Satuan Pendidikan;
b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

3.Pelaksanaan. . . .

(3) Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
(4) Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
(5) Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
(6) Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
(7) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:
a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh Satuan Pendidikan;
b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka. dan Perencanaan Berbasis Data;
c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak. Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
(2) Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
a. memanfaatkan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan

b.dalam. . . .

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

b. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

(3) Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
d. pembelajaran sesuai projek untukpenguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian kedua
Evaluasi

Pasal 10

(1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak. Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
a. menilai Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak ; dan
c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.

(2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

(3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan serta Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program dan kegiatan di daerah

BAB VIII
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 11

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB IX. . . .

BAB IX
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 12

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 5 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 April 2023 M
19 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 1117